

## Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia

Muhammad Azfairul Purnama<sup>1</sup>, Desi Ratnasari<sup>2</sup>, Titi Sakilah<sup>3</sup>, Tb. Ikhfadullah<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Serang

E-mail: [muhhammadazfairulpurnama@gmail.com](mailto:muhhammadazfairulpurnama@gmail.com)<sup>1</sup>, [desi290304@gmail.com](mailto:desi290304@gmail.com)<sup>2</sup>, [Titisakilah101@gmail.com](mailto:Titisakilah101@gmail.com)<sup>3</sup>, [tbikhfadullah.22@gmail.com](mailto:tbikhfadullah.22@gmail.com)<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian dan pembalasan, tetapi juga memperhatikan perlindungan serta masa depan anak. Dalam konteks tersebut, asas proporsionalitas menjadi prinsip penting untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan anak dan tujuan pembinaan yang hendak dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia, dengan menelaah baik aspek normatif maupun praktik penerapannya dalam sistem peradilan pidana anak. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana asas proporsionalitas dipahami, diatur, dan diimplementasikan dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif asas proporsionalitas telah terakomodasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit. Prinsip tersebut tercermin dalam pembatasan penggunaan pidana penjara, pengutamaan sanksi tindakan, serta penegasan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam praktik, penerapan asas proporsionalitas masih menghadapi berbagai kendala, seperti inkonsistensi putusan, dominasi paradigma hukum pidana konvensional, dan kualitas pertimbangan non-yuridis yang belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama penerapan asas proporsionalitas terletak pada aspek implementasi, sehingga diperlukan penguatan paradigm penegak hukum dan konsistensi penerapan prinsip perlindungan anak dalam penjatuhan sanksi.

**Kata Kunci:** Asas proporsionalitas, penjatuhan sanksi, anak pelaku tindak pidana, sistem peradilan pidana anak, hukum pidana anak.

### ABSTRACT

*The imposition of sanctions on children who commit criminal offenses requires a legal approach that is not solely oriented toward legal certainty and retribution, but also gives due consideration to the protection and future of the child. In this context, the principle of proportionality constitutes a crucial guideline to ensure that the sanctions imposed are commensurate with the child's degree of culpability and the rehabilitative objectives to be achieved. This study aims to analyze the application of the principle of proportionality in the imposition of sanctions on child offenders in Indonesia by examining both its normative foundations and its practical implementation within the juvenile criminal justice system. The analysis focuses on how the principle of proportionality is understood, regulated, and implemented within the framework of Indonesian positive law.*

*This research employs a normative juridical method, utilizing statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that, normatively, the principle of proportionality has been accommodated within the Juvenile Criminal Justice System, although it is not explicitly formulated. This principle is reflected in the limitation on the use of imprisonment, the prioritization of non-custodial and corrective measures, and the affirmation of the best interests of the child. However, in practice, the application of the principle of proportionality continues to face several challenges, including inconsistent judicial decisions, the dominance of conventional punitive paradigms, and the suboptimal quality of non-juridical considerations in judicial reasoning. Therefore, this study underscores that the primary challenge in applying the principle of proportionality lies at the level of implementation, highlighting the need to strengthen the paradigm of law enforcement officials and to ensure consistent application of child protection principles in the imposition of sanctions.*

**Keywords:** principle of proportionality, sentencing, child offenders, juvenile criminal justice system, juvenile criminal law.

## PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum pidana, terutama karena kondisi fisik, mental, dan sosialnya yang belum berkembang secara utuh. Pengakuan terhadap kekhususan tersebut tercermin dalam berbagai instrumen hukum yang menempatkan anak sebagai individu yang harus diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa, khususnya ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, pemidanaan terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk melindungi hak anak serta menjamin keberlangsungan tumbuh kembangnya secara wajar.<sup>2</sup>

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan wujud komitmen negara dalam menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penanganan perkara anak harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam hal penjatuhan sanksi.<sup>3</sup> Meskipun demikian, berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, penjatuhan sanksi terhadap anak masih kerap dipengaruhi oleh paradigma pemidanaan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan dan rehabilitasi anak.<sup>4</sup>

Perbedaan penjatuhan sanksi dalam perkara anak dengan karakteristik tindak pidana yang relatif serupa juga mengindikasikan adanya persoalan dalam konsistensi penerapan prinsip-prinsip dasar peradilan pidana anak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana asas proporsionalitas benar-benar dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana.<sup>5</sup> Padahal, asas proporsionalitas dalam hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan negara, agar sanksi yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.<sup>6</sup>

Dalam konteks anak pelaku tindak pidana, penerapan asas proporsionalitas memiliki dimensi yang lebih kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan keadilan bagi korban dan masyarakat, tetapi juga menyangkut masa depan anak itu sendiri. Pemidanaan yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa stigmatisasi, gangguan psikologis, serta kegagalan proses reintegrasi sosial anak, yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak sebagaimana dirumuskan dalam SPPA.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia. Penelitian ini dibatasi pada tahap penjatuhan sanksi oleh hakim, sehingga tidak mencakup tahap penyidikan dan penuntutan, dengan tujuan menjaga ketajaman analisis yuridis. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana; (2) sejauh mana penerapan tersebut telah mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia serta mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik peradilan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana anak, khususnya terkait peran asas proporsionalitas sebagai prinsip pembatasan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah RI, 'Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *UU Perlindungan Anak*, 2014.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, 'Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana', *PT Citra Aditya Bakti*, 2018.

<sup>3</sup> Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak' (Jakarta, 2012).

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, 'Teori Praktek Dan Permasalahannya', in *Pengadilan Anak Di Indonesia*, 2005.

<sup>5</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

<sup>6</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1995).

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.

menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menjatuhan sanksi terhadap anak, agar lebih selaras dengan tujuan perlindungan anak dan keadilan yang berorientasi pada masa depan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada norma hukum, asas, dan doktrin hukum yang mengatur sistem peradilan pidana anak, khususnya yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan.<sup>8</sup> Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai konsistensi antara pengaturan hukum positif dan praktik peradilan dalam kerangka asas proporsionalitas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan pemidanaan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin mengenai asas proporsionalitas, tujuan pemidanaan, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dikembangkan dalam literatur hukum pidana dan hukum perlindungan anak.<sup>9</sup>

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan karya tulis para ahli hukum yang membahas sistem peradilan pidana anak, asas proporsionalitas, dan kebijakan pemidanaan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.<sup>10</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Analisis ini dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum, asas, dan doktrin yang ada, kemudian mengaitkannya dengan praktik penjatuhan sanksi terhadap anak dalam perspektif asas proporsionalitas.<sup>11</sup>

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik peradilan yang terjadi.

## PEMBAHASAN

### Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Asas proporsionalitas merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai tolok ukur keadilan dalam penjatuhan sanksi. Secara konseptual, asas ini menuntut adanya keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan, tingkat kesalahan pelaku, serta sanksi yang dijatuhan oleh negara. Pemidanaan yang proporsional tidak hanya diukur dari berat-ringannya sanksi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.<sup>12</sup> Dalam konteks negara hukum, asas proporsionalitas

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cet.ke-13 (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, 'Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif', in *Teori Metodologi Penelitian A.*, 2013.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan, Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 2019, I.

<sup>11</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2006.

<sup>12</sup> Muladi.



berperan sebagai mekanisme pembatas agar kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana tidak dijalankan secara berlebihan dan sewenang-wenang.<sup>13</sup>

Dalam hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih luas, seperti pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, serta rehabilitasi pelaku. Oleh karena itu, asas proporsionalitas harus ditempatkan dalam relasi yang erat dengan tujuan pemidanaan, karena sanksi yang dijatuhkan hanya dapat dibenarkan sejauh ia seimbang dengan kesalahan pelaku dan relevan dengan tujuan yang hendak dicapai.<sup>14</sup> Pemidanaan yang terlalu berat berpotensi melanggar rasa keadilan, sementara pemidanaan yang terlalu ringan dapat mengaburkan fungsi hukum pidana itu sendiri.

Penerapan asas proporsionalitas menjadi semakin kompleks ketika pelaku tindak pidana adalah anak. Anak tidak dapat dipandang sebagai miniatur orang dewasa, karena secara psikologis dan sosial masih berada dalam tahap perkembangan. Doktrin hukum pidana anak menegaskan bahwa tingkat kesalahan anak tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa, mengingat keterbatasan kematangan berpikir, kontrol diri, dan pengaruh lingkungan sosial yang kuat terhadap perilaku anak.<sup>15</sup> Oleh karena itu, asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi terhadap anak harus dimaknai secara berbeda, dengan penekanan yang lebih besar pada aspek perlindungan dan pembinaan.

Dalam perspektif hukum pidana anak, asas proporsionalitas tidak hanya berfungsi untuk menyeimbangkan antara perbuatan dan sanksi, tetapi juga untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak merusak masa depan anak. Pemidanaan yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang berupa stigmatisasi, gangguan perkembangan kepribadian, serta keterputusan hubungan sosial anak dengan lingkungannya.<sup>16</sup> Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan utama sistem peradilan pidana anak yang menempatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai prioritas utama.

Asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi terhadap anak juga memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan hukum yang menyangkut anak, termasuk penjatuhan sanksi pidana, diarahkan untuk melindungi dan mengoptimalkan kepentingan anak secara menyeluruh.<sup>17</sup> Dengan demikian, penjatuhan sanksi yang proporsional terhadap anak tidak hanya diukur dari sudut kepentingan penegakan hukum, tetapi juga dari sejauh mana sanksi tersebut mendukung proses pembinaan dan masa depan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan pemidanaan terhadap pelaku dewasa. Asas ini tidak hanya berfungsi sebagai prinsip keadilan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak anak dan pembatas kekuasaan negara dalam sistem peradilan pidana anak. Pemahaman yang komprehensif terhadap asas proporsionalitas menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya penjatuhan sanksi yang adil, manusiawi, dan selaras dengan tujuan perlindungan anak.

### **Pengaturan Asas Proporsionalitas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam hukum positif Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Undang-undang ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan pemidanaan yang bersifat represif menuju pendekatan yang menekankan perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun asas proporsionalitas tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai norma tersendiri, substansinya tercermin dalam berbagai ketentuan yang mengatur jenis, batas, dan tujuan penjatuhan sanksi terhadap anak.<sup>18</sup>

SPPA secara tegas membedakan antara sanksi pidana dan sanksi berupa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak. Pembedaan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak memandang pemidanaan sebagai satu-satunya respons terhadap tindak pidana yang dilakukan anak. Hakim diberikan

<sup>13</sup> Nawawi Arief.

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, cet. 1 (Bandung: Alumni, 1977).

<sup>15</sup> Mulyadi.

<sup>16</sup> Wahyudi.

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah RI.

<sup>18</sup> Pemerintah Republik Indonesia.

ruang diskresi untuk memilih sanksi yang paling sesuai dengan kondisi anak, tingkat kesalahan, serta dampak perbuatan yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, asas proporsionalitas berfungsi sebagai pedoman agar sanksi yang dijatuhkan tidak melampaui kebutuhan pembinaan dan perlindungan anak.<sup>19</sup>

Lebih lanjut, SPPA juga menetapkan batasan yang jelas terhadap penggunaan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penjara tidak ditempatkan sebagai pilihan utama, melainkan sebagai alternatif terakhir apabila sanksi lain dinilai tidak memadai. Ketentuan ini mencerminkan prinsip proporsionalitas, karena negara secara sadar membatasi penggunaan sanksi yang paling berat terhadap anak, dengan mempertimbangkan dampak negatif pemidanaan terhadap perkembangan fisik dan mental anak.<sup>20</sup>

Pengaturan mengenai jenis pidana dan tindakan dalam SPPA juga mengandung dimensi proporsionalitas dalam arti kualitatif. Hakim tidak hanya diminta untuk mempertimbangkan berat-ringannya sanksi, tetapi juga relevansi sanksi tersebut dengan tujuan pembinaan. Sanksi yang secara formal sah menurut undang-undang dapat menjadi tidak proporsional apabila dijatuhkan tanpa mempertimbangkan kondisi individual anak, latar belakang sosial, serta potensi rehabilitasinya.<sup>21</sup> Oleh karena itu, proporsionalitas dalam SPPA tidak bersifat mekanis, melainkan menuntut penilaian kontekstual oleh hakim.

Di samping itu, pengaturan SPPA juga menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini berfungsi sebagai parameter normatif yang memperkuat asas proporsionalitas, karena sanksi yang dijatuhkan hanya dapat dibenarkan sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, asas proporsionalitas dalam SPPA tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan kerangka normatif yang memungkinkan penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana. Namun, sifat implisit dari pengaturan asas proporsionalitas dalam SPPA menempatkan peran hakim sebagai aktor kunci dalam mewujudkan prinsip tersebut dalam praktik. Hal ini sekaligus membuka ruang untuk menilai sejauh mana kerangka normatif tersebut benar-benar diimplementasikan secara konsisten dalam putusan pengadilan.

### **Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Praktik Penjatuhan Sanksi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana**

Dalam praktik peradilan pidana anak, penerapan asas proporsionalitas sering kali menghadapi ketegangan antara norma hukum yang bersifat ideal dan realitas penegakan hukum yang cenderung pragmatis. Meskipun Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah menyediakan kerangka normatif yang berorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak, implementasi asas proporsionalitas dalam putusan hakim tidak selalu berjalan konsisten. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya putusan yang menjadikan pidana penjara sebagai respons utama, meskipun tersedia alternatif sanksi yang lebih ringan dan edukatif.<sup>23</sup>

Secara normatif, hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kondisi subjektif anak, termasuk usia, tingkat kedewasaan, latar belakang keluarga, serta kemungkinan rehabilitasi. Pertimbangan tersebut merupakan elemen esensial dari asas proporsionalitas, karena sanksi yang dijatuhkan seharusnya seimbang antara kesalahan yang dilakukan dan tujuan pembinaan anak. Namun, dalam praktik, pertimbangan ini sering kali kalah oleh orientasi pada kepastian hukum dan tekanan sosial untuk memberikan efek jera.<sup>24</sup> Akibatnya, sanksi yang dijatuhkan tidak jarang bersifat formalistik dan kurang sensitif terhadap kepentingan terbaik anak.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa hakim masih cenderung menggunakan pola pikir hukum pidana konvensional ketika menangani perkara anak. Anak diposisikan semata-mata sebagai pelaku tindak

<sup>19</sup> Mulyadi.

<sup>20</sup> Wahyudi.

<sup>21</sup> Arief, ‘Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana’.

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah RI.

<sup>23</sup> Arief, ‘Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana’.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, ‘Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana’, *Prenada Media*, 1.2 (2017).

pidana, bukan sebagai subjek hukum yang sedang berada dalam proses perkembangan. Pola pikir demikian berpotensi melahirkan sanksi yang tidak proporsional, karena ukuran keadilan yang digunakan adalah keadilan retributif, bukan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam SPPA.<sup>25</sup> Dalam konteks ini, asas proporsionalitas kehilangan makna substantifnya dan direduksi menjadi sekadar pertimbangan normatif yang bersifat simbolik.

Di sisi lain, terdapat pula putusan pengadilan yang menunjukkan penerapan asas proporsionalitas secara lebih progresif. Hakim dalam putusan-putusan tersebut menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir dan lebih memilih sanksi tindakan, seperti pembinaan di luar lembaga atau pengembalian kepada orang tua. Putusan semacam ini mencerminkan pemahaman bahwa proporsionalitas tidak hanya menyangkut berat-ringannya sanksi, tetapi juga relevansi sanksi dengan masa depan anak.<sup>26</sup> Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *best interests of the child* yang menjadi fondasi hukum perlindungan anak.

Namun demikian, perbedaan penerapan asas proporsionalitas antar putusan menunjukkan belum adanya standar penafsiran yang seragam di kalangan aparat penegak hukum. Ketiadaan indikator yang jelas mengenai ukuran proporsionalitas menyebabkan penerapannya sangat bergantung pada subjektivitas hakim. Kondisi ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum dan ketimpangan perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana yang memiliki karakteristik perkara serupa.<sup>27</sup>

Selain faktor hakim, penerapan asas proporsionalitas juga dipengaruhi oleh kualitas laporan penelitian kemasyarakatan (*litmas*) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Laporan ini seharusnya menjadi dasar penting dalam menentukan sanksi yang proporsional, karena memuat kondisi sosial dan psikologis anak. Namun, apabila laporan tersebut bersifat normatif dan tidak mendalam, maka hakim kehilangan basis faktual untuk menerapkan asas proporsionalitas secara substantif.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Secara normatif, asas proporsionalitas telah terakomodasi dalam SPPA, tetapi dalam praktik, penerapannya sangat bergantung pada paradigma penegak hukum. Oleh karena itu, penguatan pemahaman terhadap asas proporsionalitas serta konsistensi penerapannya menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang adil dan berorientasi pada masa depan anak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yuridis terhadap penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum nasional pada dasarnya telah mengakomodasi prinsip proporsionalitas sebagai bagian dari perlindungan anak dalam proses peradilan pidana. Meskipun asas proporsionalitas tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, substansinya tercermin dalam berbagai ketentuan yang membatasi penggunaan pidana penjara, mengedepankan sanksi tindakan, serta menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif.

Secara normatif, pengaturan tersebut memberikan ruang yang cukup bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang seimbang antara tingkat kesalahan anak dan tujuan pembinaan yang hendak dicapai. Asas proporsionalitas dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai keseimbangan antara perbuatan dan sanksi, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhan tidak menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Dengan demikian, hukum positif Indonesia telah menyediakan kerangka normatif yang memungkinkan terwujudnya keadilan substantif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

<sup>25</sup> Wahyudi.

<sup>26</sup> Marlina, 'Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice', *Equality*, 13.1 (2018).

<sup>27</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

<sup>28</sup> Yessi Kurnia Arjani Manik, 'Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *IKRAITH-HUMANIORA*, 9.2 (2025).

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa penerapan asas proporsionalitas dalam praktik peradilan pidana anak masih menghadapi berbagai kendala. Inkonsistensi putusan pengadilan, kecenderungan penggunaan pidana penjara, serta dominannya pola pikir hukum pidana konvensional menjadi indikator bahwa asas proporsionalitas belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan secara utuh oleh aparat penegak hukum. Dalam sejumlah perkara, anak masih diperlakukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tanpa mempertimbangkan secara mendalam kondisi individual dan potensi rehabilitasinya. Akibatnya, sanksi yang dijatuhkan berisiko menjadi tidak proporsional dan bertentangan dengan tujuan perlindungan anak.

Selain faktor paradigma hakim, kualitas laporan penelitian kemasyarakatan juga memegang peranan penting dalam penerapan asas proporsionalitas. Laporan yang bersifat normatif dan tidak menggambarkan kondisi sosial serta psikologis anak secara komprehensif akan membatasi kemampuan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembinaan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan asas proporsionalitas tidak hanya bergantung pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada sinergi antar lembaga dan kualitas pelaksanaan tugas oleh aparat terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa problematika utama dalam penerapan asas proporsionalitas terletak pada aspek implementasi, bukan pada kekosongan norma. Asas proporsionalitas telah hadir dalam kerangka hukum peradilan pidana anak, tetapi belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai prinsip substantif dalam praktik penegakan hukum. Selama penerapan sanksi terhadap anak masih didorong oleh orientasi pembalasan dan kepastian hukum semata, maka tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pembinaan dan masa depan anak akan sulit tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, penerapan asas proporsionalitas harus dipahami sebagai komitmen moral dan yuridis untuk menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Penjatuhan sanksi terhadap anak tidak boleh semata-mata dimaknai sebagai bentuk penghukuman, melainkan sebagai bagian dari proses korektif yang bertujuan mengembalikan anak ke dalam kehidupan sosial secara wajar dan bermartabat. Kesadaran inilah yang menjadi kunci utama bagi terwujudnya sistem peradilan pidana anak yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada keadilan masa depan.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian guna memperkuat penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia. Pertama, diperlukan penguatan pemahaman aparat penegak hukum, khususnya hakim, mengenai makna substantif asas proporsionalitas dalam konteks peradilan pidana anak. Asas ini tidak boleh dipahami sebatas keseimbangan formal antara perbuatan dan sanksi, melainkan sebagai prinsip yang menuntut penilaian menyeluruh terhadap kondisi individual anak, latar belakang sosial, serta dampak jangka panjang dari sanksi yang dijatuhkan. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang berorientasi pada keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak menjadi kebutuhan yang mendesak.

Kedua, perlu adanya pedoman atau indikator yang lebih jelas mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi terhadap anak. Ketiadaan standar penafsiran yang relatif seragam berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum. Pedoman tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi hakim, melainkan untuk memberikan kerangka pertimbangan yang dapat membantu hakim dalam menilai apakah suatu sanksi telah sejalan dengan tujuan pembinaan anak. Dengan adanya indikator yang jelas, penerapan asas proporsionalitas diharapkan dapat dilakukan secara lebih konsisten dan akuntabel.

Ketiga, kualitas laporan penelitian kemasyarakatan perlu ditingkatkan agar dapat berfungsi secara optimal sebagai dasar pertimbangan hakim. Laporan tersebut seharusnya tidak disusun secara normatif dan administratif semata, tetapi menggambarkan secara komprehensif kondisi psikologis, sosial, dan lingkungan anak. Peningkatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan melalui pelatihan yang memadai serta pengawasan terhadap kualitas laporan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa penjatuhan sanksi benar-benar didasarkan pada kebutuhan pembinaan anak, bukan sekadar formalitas prosedural.

Keempat, pendekatan keadilan restoratif perlu terus diperkuat dan diintegrasikan secara konsisten dalam setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Diversi dan sanksi tindakan hendaknya tidak dipandang

sebagai alternatif sekunder, melainkan sebagai pilihan utama sepanjang memenuhi syarat hukum. Dengan demikian, pidana penjara benar-benar ditempatkan sebagai upaya terakhir. Penguatan pendekatan restoratif ini tidak hanya akan mendukung penerapan asas proporsionalitas, tetapi juga berkontribusi pada pencegahan stigmatisasi dan pengulangan tindak pidana oleh anak.

Akhirnya, bagi pengembangan ilmu hukum, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penerapan asas proporsionalitas dalam peradilan pidana anak dengan pendekatan empiris, misalnya melalui analisis putusan pengadilan atau wawancara dengan aparat penegak hukum. Pendekatan tersebut akan melengkapi kajian normatif yang telah dilakukan dalam penelitian ini dan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tantangan dan peluang penerapan asas proporsionalitas dalam praktik. Dengan sinergi antara pengembangan norma, praktik penegakan hukum, dan kajian akademik, diharapkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat semakin mencerminkan keadilan yang manusiawi dan berorientasi pada masa depan anak.

**DAFAR PUSTAKA**

- Amiruddin, and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2006*
- Arief, Barda Nawawi, ‘Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana’, *PT Citra Aditya Bakti*, 2018
- Johnny Ibrahim, ‘Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif’, in *Teori Metodologi Penelitian A.*, 2013
- Manik, Yessi Kurnia Arjani, ‘Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia’, *IKRAITH-HUMANIORA*, 9 (2025)
- Marlina, ‘Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice’, *Equality*, 13 (2018)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cet.ke-13 (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1995)
- Mulyadi, Lilik, ‘Teori Praktek Dan Permasalahannya’, in *Pengadilan Anak Di Indonesia*, 2005
- Nawawi Arief, Barda, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009
- Pemerintah Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’ (Jakarta, 2012)
- Peraturan Pemeritah RI, ‘Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’, *UU Perlindungan Anak*, 2014
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan, Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 2019, i
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, cet. 1 (Bandung: Alumni, 1977)